



BUPATI BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 188.45 / 44 / 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR
188.45/295/2022 TENTANG PENGANGKATAN MANTIR ADAT DESA/KELURAHAN
DALAM WILAYAH KEDAMANGAN KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI
MASA JABATAN TAHUN 2022-2028**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan nama-nama Mantir Adat Desa/Kelurahan di wilayah Kedamangan Kecamatan Gunung Bintang Awai masa jabatan 2021-2027, sehingga perlu ditetapkan kembali susunan Aparatur Kedamangan Mantir Adat Desa/Kelurahan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dewan Adat Dayak Kabupaten Nomor 06/DAD-BARSEL/UM/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 perihal mohon penetapan Sekretaris Damang, Mantir/Let Adat Kecamatan Gunung Bintang Awai dan menanggapi Surat Damang Kepala Adat Kecamatan Gunung Bintang Awai Nomor 093/DKA-GBA/UM/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 perihal Lampiran nama-nama untuk menjadi Aparat Kedamangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu mengubah Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/295/2022 tentang Pengangkatan Mantir Adat Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kedamangan Kecamatan Gunung Bintang Awai Masa Jabatan Tahun 2022-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Barito Selatan ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan Nomor : 06/DAD-BARSEL/UM/XI/2023 tanggal 27 Oktober 2023 perihal mohon penetapan Sekretaris Damang, Mantir/Let Adat Kecamatan Gunung Bintang Awai;

2. Surat Damang Kepala Adat Kecamatan Gunung Bintang Awai Nomor : 093/DKA-GBA/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 perihal Lampiran nama-nama untuk menjadi Aparat Kedadagangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/295/2022 tentang Pengangkatan Mantir Adat Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kedadagangan Kecamatan Gunung Bintang Awai Masa Jabatan Tahun 2022-2028.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu :
- a. Pada Desa Tabak Kanilan :
 1. Mengganti **a.n Diamni. W** menjadi **a.n Harimi**; dan
 2. Mengganti **a.n Rantoni** menjadi **a.n Willi Bertus, S.MB**;
 - b. Pada Desa Kayumban :
 1. Mengganti **a.n Prikno** menjadi **a.n Tiyoko**;
 2. Mengganti **a.n Oto Asmara** menjadi **a.n Rumiati**; dan
 3. Mengganti **a.n Loperson** menjadi **a.n Ardiman B**;
 - c. Pada Desa Baruang :

Mengganti **a.n Yuriadi** menjadi **a.n Tadirman**;
 - d. Pada Desa Sarimbuah :
 1. Mengganti **a.n Sumardi. JK** menjadi **a.n Harianto**; dan
 2. Menambah Baru **a.n Artian Nyua**;
 - e. Pada Desa Ruhing Raya :
 1. Mengganti **a.n Dulunianti** menjadi **a.n Eko Cipta Wijaya**;
 2. Mengganti **a.n Elisanto** menjadi **a.n Yeri Amiarti**; dan
 3. Mengganti **a.n Handrianto** menjadi **a.n Yananita**;
 - f. Pada Desa Wungkur Baru :
 1. Mengganti **a.n Suriya** menjadi **a.n Seni Juliata**
 2. Mengganti **a.n Mese** menjadi **a.n Dewianto**; dan
 3. Mengganti **a.n Darsiu K** menjadi **a.n Deni Anto**
 - g. Pada Desa Gagutur :
 1. Mengganti **a.n Demek. MT** menjadi **a.n Item. S**; dan
 2. Menambah Baru **a.n Heriadi**;
 - h. Pada Desa Ugang Sayu :

Menambah Baru **a.n Andi Ronal**;
 - i. Pada Desa Palu Rejo :
 1. Mengganti **a.n Parianto** menjadi **a.n Hapirata, S.Pi**; dan
 2. Mengganti **a.n Herleni** menjadi **a.n Eddi**;

- j. Pada Desa Bipak Kali :
 - 1. Mengganti **a.n Aking D** menjadi **a.n Perianto**;
 - 2. Mengganti **a.n Ba'ani** menjadi **a.n Abe Herwanto**; dan
 - 3. Mengganti **a.n Mulianto K** menjadi **a.n Amir Mahmud, S.Ag**;
- k. Pada Desa Patas I :
 - 1. Mengganti **a.n Inderson** menjadi **a.n Juely Randanuwu**; dan
 - 2. Menambah Baru **a.n Adrianus**;
- l. Pada Desa Patas II :
 - 1. Mengganti **a.n Sarkawi** menjadi **a.n Hatnan**; dan
 - 2. Menambah Baru **a.n Klotok**;
- m. Pada Desa Sei Paken :
Mengganti **a.n Nyokneko T.G** menjadi **a.n Semesto S**;
- n. Pada Desa Ngurit :
 - 1. Mengganti **a.n Saper** menjadi **a.n Ineng L**; dan
 - 2. Mengganti **a.n Miherturia G.T** menjadi **a.n Supriagana**;
- o. Pada Desa Malungai Raya :
Mengganti **a.n Santuk Purwanto** menjadi **a.n Pueh**;
- p. Pada Desa Muara Singan :
 - 1. Mengganti **a.n Hasanudin** menjadi **a.n Deny Boy**; dan
 - 2. Mengganti **a.n Syamsudin Noor** menjadi **a.n Harafi**.

- KETIGA : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/295/2022 tentang Pengangkatan Mantir Adat Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kedamangan Kecamatan Gunung Bintang Awai Masa Jabatan Tahun 2022-2028, dinyatakan masih berlaku kecuali hal yang diubah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan setiap Tahun Anggaran dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah setiap Tahun Anggaran.
- KELIMAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 15 Februari 2024

PJ. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :


- 1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
Up. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok
Up. (1) Kepala Bagian Hukum;
(2) Kepala Bagian Kesra.
- 3. Camat Gunung Bintang Awai di Tabak Kanilan.
- 4. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
- 5. Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Gunung Bintang Awai di Tabak Kanilan.
- 6. Yang bersangkutan.

• **LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**
NOMOR : 188.45 / 44 /2024
TANGGAL : 15 Februari 2024
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 188.45/292/2022 TENTANG PENGANGKATAN MANTIR ADAT DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KEDAMANGAN KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI MASA JABATAN TAHUN 2022-2028.

No	Desa	Nama	Umur	Pendidikan	Jabatan
1	2	3	4	5	6
1.	Tabak Kanilan	- Sadarto - Harimi - Willi Bertus, S.M	55 Th 55 Th 27 Th	SLTA SMP S1	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
2.	Desa Kayumban	- Ardiman. B - Tiyoko - Rumiati	56 Th 43 Th 44 Th	SLTA SMK SMK	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
3.	Desa Sire	- Sufiansyah - Calon - Ali Murdani	58 Th 57 Th 26 Th	SLTP SLTP SLTP	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
4.	Desa Muka Haji	- Sudiono - Sugianto - Ahmad Guhup	64 Th 46 Th 64 Th	SLTA SLTA SLTA	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
5.	Desa Baruang	- Kuyanto - Tadirman - Raini	56 Th 65 Th 50 Th	SMP SD SLTA	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
6.	Desa Sarimbuah	- Harianto - Sabato - Artian Nyua	61 Th 54 Th 54 Th	SLTA SD SLTA	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
7.	Desa Ruhing Raya	- Eko Cipta Wijaya - Yeriamiarti - Yananita	31 Th 53 Th 50 Th	SLTA SLTA S.1	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
8.	Desa Wungkur Baru	- Seni Juliata - Dewianto - Deni Anto	51 Th 53 Th 43 Th	SMP SLTA SLTA	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
9.	Desa Gagutur	- Item. S - Urdeno - Heriadi	65 Th 53 Th 54 Th	SLTA SLTA SMP	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
10.	Desa Ugang Sayu	- Alek Sander - Handir - Andi Ronal	49 Th 63 Th 41 Th	SD SLTA SLTA	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
11.	Desa Palu Rejo	- Didiyanto - Hapirata, S.Pi - Eddi	58 Th 44 Th 56 Th	SLTA S.1 SMEA	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa

1	2	3	4	5	6
12.	Desa Wayun	- Herpitono - Erniwati - Yurniati	49 Th 52 Th 55 Th	SLTP SLTP SLTP	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
13.	Desa Marga Jaya	- Abdul Basyir - Hendrik - Sihngartyo	49 Th 55 Th 65 Th	SLTA STM PAKET C	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
14.	Desa Bipak Kali	- Amir Mahmud, S.Ag - Perianto - Abe Herwanto	47 Th 42 Th 61 Th	S.1 SLTP PAKET C	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
15.	Desa Patas I	- Juely Randanuwu - Adrianus - Jumardiansyah	51 Th 52 Th 56 Th	SD SMP SMEA	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
16.	Desa Patas II	- Hatnan - Klotok - Elmiansyah	55 Th 59 Th 61 Th	SD S.1 SLTA	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
17.	Desa Sei Paken	- Mardi L - Awekto - Semesto S	63 Th 58 Th 49 Th	SD SLTP SD	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
18.	Desa Ngurit	- Supriagana - Ineng.L - Repto	56 Th 57 Th 44 Th	SMEA SMP SLTP	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
19.	Desa Bintang Ara	- Utuh - Ganepo - Aman	54 Th 59 Th 46 Th	SLTP SLTP SLTP	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
20.	Desa Malungai Raya	- Pueh - Lindung Purba - Zainudin	51 Th 64 Th 48 Th	SD SLTA SLTA	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
21.	Desa Muara Singan	- Ahmad Biyani - Deny Boy - Harafi	36 Th 57 Th 52 Th	D.III SLTP SLTP	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN